

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN
KEHAMILAN OLEH SALAH SATU PIHAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor:
547/Pdt.G/2025/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN
KEHAMILAN OLEH SALAH SATU PIHAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor:
547/Pdt.G/2025/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMAD IQBALUDIN

NIM : 1121098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD IQBALUDIN
NIM : 1121098
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim
Dalam Putusan Perceraian Akibat
Penolakan Kehamilan Oleh Salah
Satu Pihak (Studi kasus putusan
Pengadilan Agama Batang
Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025



MUHAMAD IQBALUDIN

NIM. 1121098

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Iqbaludin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMAD IQBALUDIN

NIM : 1121098

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan Kehamilan Oleh Salah Satu Pihak (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP.198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

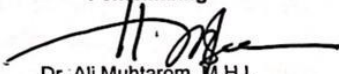
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Iqbaludin
NIM : 1121098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan
Kehamilan Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Pengadilan Agama
Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg)

Telah diujikan pada hari Kamis 30 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

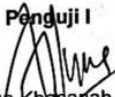
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

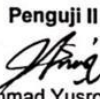

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I


Uswatun Khazariah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



PERSEMBAHAN

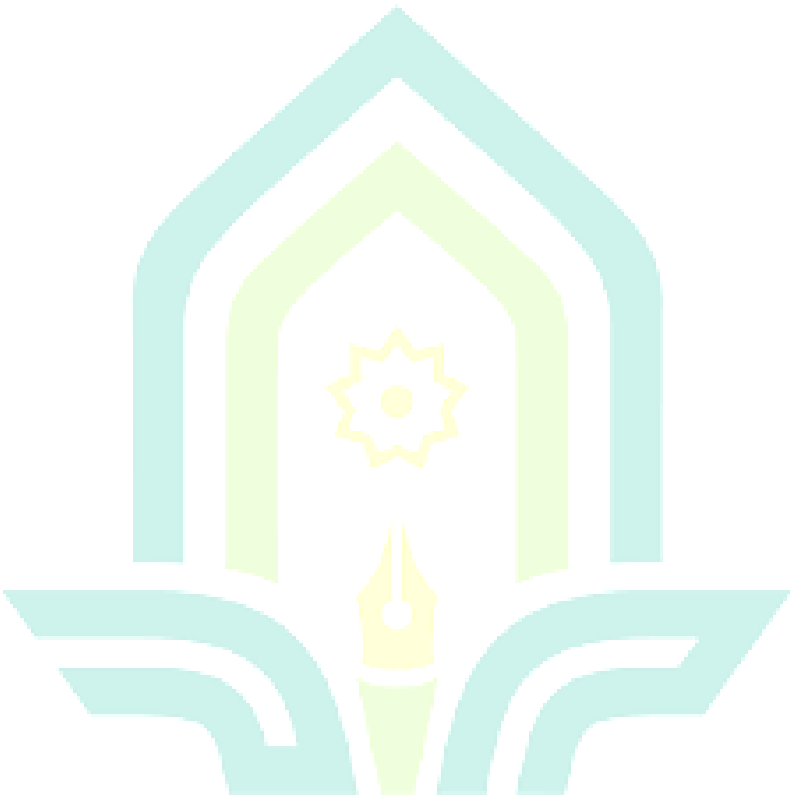
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun berkat pertolongan-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. baik berupa semangat, motivasi, hingga bantuan teknis dan materi. Untuk itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini:

1. Orang Tua tercinta Ibu Sutari dan Bapak Ropi'i yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putranya serta memberikan support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing saya yang luar biasa, Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah diberikan. Bimbingan bapak tidak hanya menjadi arahan dalam menyusun skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup saya ke depan.
3. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam dari semester satu sampai detik ini. yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah datang dikehidupan saya selama kuliah, terimakasih sudah memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia
akan berada
di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR. Tirmidzi)



ABSTRAK

Muhamad Iqbaludin, 2025. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan Kehamilan oleh Salah Satu Pihak (Studi putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perceraian akibat penolakan kehamilan menjadi salah satu bentuk perkara yang menunjukkan kompleksitas hubungan rumah tangga dan penerapan hukum keluarga Islam. Dalam perkara Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, suami menolak kehamilan istri hingga menimbulkan pertengkaran dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, serta implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan setelah perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama untuk memperkuat analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan.

Hasil penelitian Berdasarkan teori keadilan substantif, hukum progresif, dan penemuan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg telah menerapkan hukum secara substantif dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan moral para pihak demi melindungi hak serta martabat istri. Sementara itu, implikasi hukum terhadap anak pasca perceraian menunjukkan bahwa penolakan kehamilan oleh suami tidak memengaruhi status hukum anak. Anak tetap

diakui sebagai anak sah dengan hak nasab, waris, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip keadilan dalam *maqashid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Penolakan Kehamilan, Keadilan Substantif, Hukum Progresif, Penemuan Hukum, Putusan PA Batang.



ABSTRACT

Muhamad Iqbaludin, 2025. *Analysis of Judge's Consideration in Divorce Decision Due to Pregnancy Rejection by One Party (Study of Religious Court of Batang Decision Number 547/Pdt.G/2025/PA.Btg).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

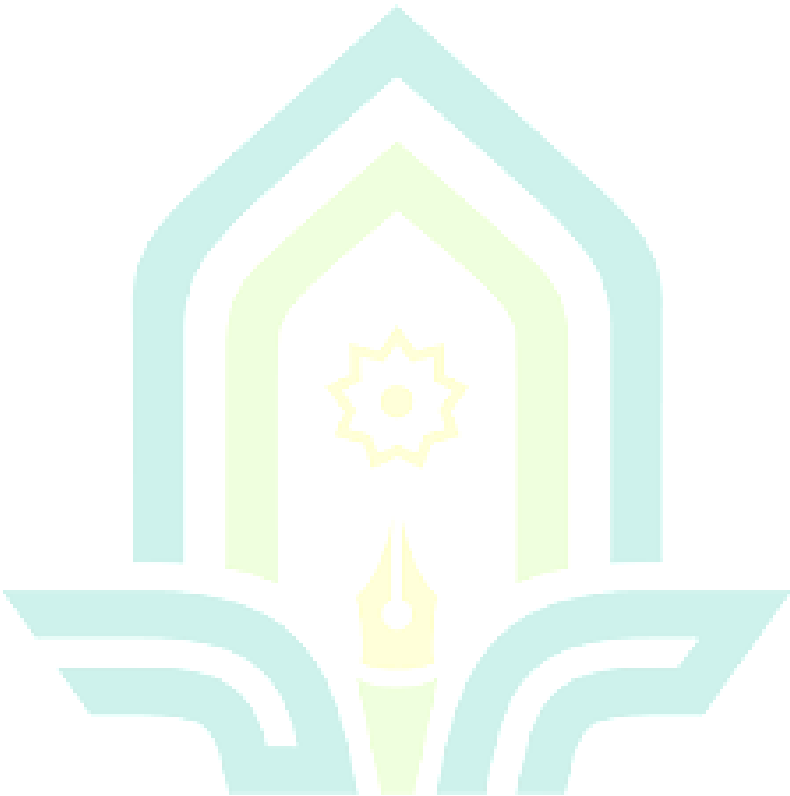
Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Divorce due to pregnancy rejection represents a complex form of family dispute within the scope of Islamic family law. In Decision Number 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, the husband's refusal to accept his wife's pregnancy led to continuous conflict and eventually divorce. This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in deciding the case, as well as the legal implications for the child born after the divorce. This research employs a normative juridical method, which focuses on the study of legislation, legal doctrines, and court decisions. The approach used is descriptive qualitative, supported by interview data obtained from judges of the Religious Court to strengthen the analysis of judicial considerations in the decision.

The results of this study indicate that, based on the theories of substantive justice, progressive law, and legal discovery, the Panel of Judges of the Batang Religious Court in Decision Number 547/Pdt.G/2025/PA.Btg applied the law substantively by considering values of humanity, justice, and public benefit (*maslahah*), which are in line with the principles of *maqashid al-syari'ah*. The judges did not merely adhere to the textual provisions of the law but also considered the social, psychological, and moral conditions of the parties to protect the rights and dignity of the wife. Furthermore, the legal implications for the child after the divorce show that the husband's rejection of the pregnancy does not affect the child's legal status. The child remains recognized as a legitimate child with rights to lineage (*nasab*), inheritance,

and care, in accordance with Islamic law and the principles of justice within maqashid al-syari'ah.

Keywords: *Judge's Consideration, Divorce, Pregnancy Rejection, Substantive Justice, Progressive Law, Legal Discovery, Batang PA Decision.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf. M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.

8. Pihak Pengadilan Agama Batang yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025



Muhamad Iqbaludin
NIM.1121098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Perceraian dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	Error! Bookmark not defined.

- C. Teori Keadilan Substantif, Hukum Progresif dan Penemuan Hukum..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MENERIMA KEHAMILAN ISTRI PADA PUTUSAN NOMOR: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg Error! Bookmark not defined.

- A. Putusan Perkara Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pertimbangan Hukum Hakim ..**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENGADILI PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MENERIMA KEHAMILAN ISTRI**Error! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg Berdasarkan Teori Keadilan Substantif **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg Berdasarkan Teori Hukum Progresif..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg Berdasarkan Teori Penemuan Hukum..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Analisis Implikasi Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 30

- A. Simpulan..... 30
- B. Saran 31

DAFTAR PUSTAKA 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat prinsip monogami dan keabadian pernikahan. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan harmonis. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat mengancam ketuhanan rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.¹

Pada dasarnya perkawinan itu sekali untuk seumur hidup, namun realitanya karena sebab-sebab tertentu banyak perkawinan tidak dapat diteruskan dan berujung pada perceraian atau harus diputuskan di tengah jalan.² Sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perceraian dilakukan apabila ada alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan di muka sidang Pengadilan Agama. Pasal 114 dari Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akhirnya sebuah pernikahan bisa terjadi akibat perceraian yang disebabkan oleh talak atau tuntutan perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memakai istilah cerai talak dan cerai gugat dalam konteks

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 14.

perceraian untuk memperjelas siapa yang memulai proses pengajuan perceraian. Cerai talak diajukan oleh suami melalui permohonan dan cerai gugat diajukan atas kehendak istri melalui gugatan.³

Pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan menyatakan bahwa untuk melaksanakan perceraian dibutuhkan alasan yang memadai bahwa pasangan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup berdampingan dengan harmonis sebagai suami istri. Adapun alasan yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni:

- a. Salah satu pihak menjadi berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya dengan suami istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

³ Rahmat Hakim, “Hukum Perkawinan Islam”, (Bandung : Pusaka Setia 2000), 172.

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Meskipun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah secara jelas memuat alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, kasus istri yang menggugat cerai suami karena penolakan terhadap kehamilan belum banyak dibahas secara mendalam, baik dalam perspektif hukum positif maupun kajian sosial. Mengingat penolakan terhadap kehamilan dapat memicu perselisihan berkepanjangan dan bahkan termasuk bentuk kekejaman psikis yang membahayakan keharmonisan rumah tangga. Kurangnya literatur yang secara spesifik menelaah kasus ini membuat perlu dilakukan penelitian yang menghubungkan realitas lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku, guna memperjelas kedudukan penolakan kehamilan sebagai alasan sah perceraian.

Kasus posisi pada penelitian ini membahas mengenai perceraian yang diajukan oleh penggugat (istri) terhadap tergugat (suami), yang telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Agama Batang dengan nomor perkara 547/Pdt.G/2025/PA.Btg. Awal mula pernikahan antara penggugat dan tergugat berlangsung baik, rukun, dan harmonis. Keduanya menjalani kehidupan berumah tangga semana mestinya dan saling mendukung satu sama lain. Namun, keharmonisan tersebut mulai terganggu sejak bulan Juni 2024. Permasalahan mulai muncul ketika penggugat diketahui sedang mengandung, sementara usianya sudah lanjut dan bahkan sudah memiliki cucu.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

Tergugat menunjukkan sikap yang tidak menerima kehamilan tersebut dan mulai memperlihatkan ketidakpedulian serta perubahan sikap terhadap penggugat. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat, terutama sejak masa awal kehamilan penggugat. Hal ini menimbulkan beban fisik dan psikis yang berat bagi penggugat yang akhirnya merasa bahwa tidak ada lagi dukungan moril maupun materiil dari tergugat sebagai suami. Dan pada akhirnya sejak bulan September 2024 penggugat memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya karena merasa tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang penuh ketegangan dan ketidaknyamanan.⁵

Dalam prosesnya pihak keluarga dan para saksi dari kedua belah pihak telah mencoba untuk mendamaikan dan menasehati pasangan suami istri ini agar bisa kembali rukun dan memperbaiki hubungan. Namun, berbagai upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, hubungan mereka tetap renggang dan tidak ada tanda-tanda itikad baik dari tergugat untuk memperbaiki keadaan, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun pendekatan emosional terhadap penggugat.⁶ Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan yang semula ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat dicapai. Oleh karena itu penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya secara sah melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batang.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, “Keterangan Saksi 1,2 Pada Persidangan”, 4-6.

Sementara itu di Indonesia, alasan cerai gugat karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami telah diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, alasan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan perselisihan yang terus menerus juga dapat dijadikan dasar gugatan cerai sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dan (h).⁷ Akan tetapi, pada putusan perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, cerai gugat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alasan suami tidak menerima kondisi istri yang kembali hamil di usia lanjut dan telah memiliki cucu, serta karena suami tidak memberikan nafkah selama masa kehamilan dan menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Padahal, alasan tersebut tidak selalu dijadikan pertimbangan utama dalam putusan cerai gugat, terutama dalam hal kehamilan yang sebenarnya merupakan bagian dari konsekuensi pernikahan yang sah. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus cerai gugat pada perkara ini.

Meskipun sudah terdapat berbagai kajian hukum yang membahas mengenai cerai gugat dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun penelitian yang secara spesifik menyoroti pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perceraian akibat penolakan kehamilan oleh salah satu pihak, terutama dalam konteks kehamilan di usia lanjut, masih sangat terbatas. Umumnya penelitian

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf (f), (h).

lebih banyak berfokus pada alasan perceraian berupa ketidakmampuan memiliki anak, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau ketidakmampuan memberi nafkah secara umum, tanpa mengkaji lebih mendalam dinamika psikologis dan sosial yang menyertai kehamilan yang tidak diharapkan dalam usia pernikahan lanjut. Serta bagaimana hakim menafsirkan unsur tidak adanya keharmonisan rumah tangga sebagai dasar cerai gugat dalam konteks yang demikian kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan karena menggabungkan teori keadilan substantif, teori hukum progresif, dan teori penemuan hukum untuk menganalisis bagaimana hakim menegakkan hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara kontekstual, manusiawi, dan berkeadilan sosial. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan dengan menempatkan penolakan kehamilan oleh suami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga yang dapat dijadikan alasan sah perceraian menurut syariat Islam. Sikap tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif, substantif, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan suami tidak menerima kehamilan istri yang berakibat pada tidak diberi nafkah dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Maka, penulis akan mengangkat dengan judul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN KEHAMILAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg).**

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara perceraian akibat salah satu pihak tidak menerima kehamilan dalam Perkara Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan setelah perceraian akibat penolakan kehamilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara perceraian akibat

salah satu pihak tidak menerima kehamilan dalam Perkara Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg.

2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan setelah perceraian akibat penolakan kehamilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai informasi yang berharga bagi pembaca tentang suami tidak menerima kehamilan istri sebagai alasan perceraian baik dalam hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya menerima tanggung jawab atas kehamilan dalam ikatan perkawinan yang sah serta konsekuensi hukum jika hal tersebut ditolak.
 - b. Sebagai bahan bacaan dalam rangka perbaikan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Ketentuan Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1

undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pengertian ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan perdata semata, tetapi juga memiliki dimensi religius, moral, dan sosial. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh dua aspek penting, yaitu aspek Agama dan aspek hukum administrasi negara.⁹ Artinya, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta menjamin kepastian hukum terhadap status anak dan harta bersama yang timbul dari perkawinan.¹⁰

Hukum perkawinan Indonesia juga menganut asas monogami terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹⁰ R. Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta : Intermasa, 2010), 42.

memperoleh izin dari Pengadilan.¹¹ Izin tersebut hanya diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.¹² Dengan demikian, hukum positif berusaha menyeimbangkan antara hak individual dan nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Sementara itu, perceraian dalam hukum positif tidak dapat dilakukan secara sepihak. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.¹³ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara berperan aktif dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sekaligus memastikan bahwa perceraian hanya ditempuh sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menguraikan secara rinci alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, antara lain: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, salah satu pihak

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).

¹² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta : Kencana, 2019), 56.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1).

menderita cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.¹⁴ dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 juga diatur alasan-alasan perceraian yang pada dasarnya serupa dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, di mana keduanya mengakui bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan, yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *'aqdun syar'i* (akad keagamaan) yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral.¹⁵ Para ulama fiqh menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga perjanjian keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup dan membangun generasi yang berakhlak.¹⁶ Oleh karena itu, pembubaran perkawinan melalui perceraian (*thalak* atau *fasakh*) tidak dianjurkan kecuali terdapat alasan yang kuat dan tidak mungkin lagi

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19.

¹⁵ Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia", (Jakarta : UI Press, 2009), 84.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta : UII Press, 2015), 33.

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam, prinsip utama yang mendasari setiap keputusan hukum, termasuk dalam hal perceraian, adalah prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Prinsip tersebut menghendaki agar setiap perceraian dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan akibat hukum yang timbul bagi masing-masing pihak, terutama terhadap perempuan dan anak.¹⁷ Oleh karena itu, Hakim di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis yang menyertai peristiwa hukum tersebut.

Dalam hukum Islam diatur pula akibat hukum setelah terjadinya perceraian, seperti kewajiban suami memberikan nafkah anak, hak asuh anak (*hadhanah*), masa tunggu istri (*iddah*), serta pembagian harta bersama (*gono-gini*).¹⁸ Ketentuan-ketentuan tersebut diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman praktis bagi hakim dalam menangani perkara perceraian.¹⁹ Tujuannya adalah memastikan agar pelaksanaan hukum Islam tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah, khususnya perempuan dan anak. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perkawinan ditempatkan sebagai lembaga suci

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Jilid VII (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 252.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

¹⁹ Abdul Manan, “Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 115.

yang memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi. Keduanya menegaskan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian ditempuh. Negara melalui Pengadilan memastikan bahwa setiap perceraian memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan dengan tanggung jawab. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menegakkan aturan formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam perkawinan.

2. Teori Keadilan Substantif, Hukum Progresif dan Penemuan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai teks undang-undang yang kaku, melainkan sebagai institusi yang hidup dan berkembang untuk melayani kebutuhan masyarakat. Keadilan substantif menuntut agar hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.²⁰

Teori keadilan substantif menurut Gustav Radbruch, memandang bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan tertulis, tetapi harus mengandung nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹ Hakim harus melihat konteks konkret suatu perkara, bukan hanya teks hukumnya, agar keputusannya tidak menimbulkan ketimpangan. Dengan demikian, teori keadilan

²⁰ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, (Jakarta : Kompas, 2009), 20.

²¹ Gustav Radbruch, “filsafat Hukum”, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 23.

substantif mendorong agar hukum tidak berhenti pada formalitas prosedural, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menghadirkan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang memandang bahwa hukum harus diletakkan sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Ia menyatakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, yang berarti hukum harus berfungsi melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menolak pandangan legalistik yang kaku, karena menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sistem yang tertutup dan final, melainkan selalu berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan keadilan.²² Dalam teori hukum progresif, hakim tidak sekedar menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang bertugas mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hakim memiliki kebebasan moral untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, teori hukum progresif menempatkan nurani, empati, dan moralitas sebagai bagian integral dalam penegakan hukum.²³ Hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, melainkan harus bergerak dinamis demi tercapainya keadilan substantif. Dengan

²² Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, (Jakarta : Kompas, 2009), 12.

²³ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, (Jakarta : Kompas, 2009), 21.

pendekatan ini, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian, tetapi juga menghadirkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Adapun teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) memberikan dasar metodologis bagi Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum ketika peraturan tertulis tidak cukup jelas atau tidak mengatur suatu peristiwa. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam hal ini tidak hanya melaksanakan hukum yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial. Penemuan hukum dilakukan terutama ketika terjadi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau adanya fakta hukum baru yang belum terakomodasi dalam peraturan.²⁴

Dalam situasi demikian, Hakim dapat menggunakan berbagai metode, antara lain:

- a. Penafsiran gramatikal (tafsir bahasa), yaitu metode penafsiran yang berfokus pada makna kata-kata dalam teks undang-undang sesuai dengan tata bahasa dan kaidah linguistik. Metode ini digunakan untuk memahami arti suatu ketentuan hukum sebagaimana tertulis

²⁴ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", (Yogyakarta : Liberty, 2013), 42-45.

secara eksplisit dalam peraturan. Penafsiran gramatikal merupakan langkah awal yang dilakukan hakim sebelum melangkah ke metode lain yang lebih kompleks.

- b. Penafsiran sistematis, yaitu metode yang menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan mengaitkannya pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Hakim menilai makna suatu pasal dengan memperhatikan hubungan antar pasal, bab, atau peraturan lain yang masih satu rumpun. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi logis dan kesatuan sistem hukum, sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma.
- c. Penafsiran historis, yaitu metode yang menelusuri sejarah pembentukan undang-undang dan maksud pembuat undang-undang. Melalui pendekatan ini, Hakim berusaha memahami latar belakang, kondisi sosial, serta tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang saat peraturan tersebut dibuat.
- d. Penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu metode penafsiran yang mempertimbangkan tujuan dan manfaat sosial dari suatu ketentuan hukum. Hakim dalam hal ini tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kebutuhan masyarakat yang hidup saat ini. Metode ini sangat penting dalam konteks hukum yang dinamis, karena mampu menyesuaikan penerapan hukum dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial.

- e. Konstruksi hukum, yang digunakan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur sama sekali mengenai suatu peristiwa hukum. Dalam kondisi seperti ini, Hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum berdasarkan asas-asas umum, doktrin, atau analogi hukum.²⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Pertama, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rusda Ulfa, dan Muchlis Bahar dengan judul “Analisis pertimbangan Hakim dalam kasus perceraian karena ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista”, Jurnal Hukum Modern 7.1 (2025). Dalam penelitian ini membahas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai talak yang disebabkan oleh istri tidak dapat memiliki anak akibat penyakit kista. Penulis menemukan bahwa dalam perkara tersebut, Majelis Hakim lebih menekankan alasan perselisihan terus-menerus daripada kondisi medis istri, karena tidak terdapat bukti medis yang kuat di persidangan.²⁶

Penelitian ini relevan dengan pembahasan penulis karena sama-sama menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dalam rumah tangga. Namun terdapat perbedaan pokok antara penelitian tersebut

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993), 67.

²⁶ Rusda Ulfa dan Muchlis Bahar, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Karena Ketidakmampuan Memiliki Anak Akibat Penyakit Kista”, Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern 7, No. 1, 2025.

dan pembahasan ini. Penelitian Rusda Ulfa dan Muchlis Bahar membahas perceraian akibat ketidakmampuan memiliki anak (ketidakmampuan fisik istri), sedangkan pembahasan penelitian ini akan mengkaji kasus di mana suami menolak kehamilan istrinya, sehingga terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang berbeda terkait hak reproduksi dalam pernikahan serta sejauh mana penolakan kehamilan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.

Kedua, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Califta Aria Salsabila, Sumarwoto, dan Putri Maha Dewi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap akibat hukum perceraian karena ketidakmampuan suami menafkahi istri”, jhbhc (2022): 170-180. Dalam penelitian tersebut membahas aspek hukum Islam terhadap perceraian yang terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir, yang merupakan hak dasar istri dalam pernikahan.

Penelitian ini menyoroti bagaimana kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban finansial dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama.²⁷ Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menelaah pertimbangan hukum terhadap perceraian yang dipicu oleh kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban pokok dalam rumah tangga.

²⁷ Califta Aria Salsabila, Suwarmoto, dan Putri Maha Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah”, JHBBC, 2022 : 170-180.

Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan konteksnya. Penelitian oleh Califta dkk menitikberatkan pada aspek ekonomi dan kewajiban lahiriah suami, sedangkan pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada konflik emosional dan psikologis akibat penolakan suami terhadap kehamilan istri. Dalam hal ini, permasalahan yang diangkat pada penelitian skripsi penulis lebih menyentuh aspek hak istri dalam fungsi biologis dan emosional, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap keberlangsungan rumah tangga dan pertimbangan hukum dalam memutus perceraian.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Novi Yulisma dengan judul “Tinjauan terhadap pendapat mazhab Hanafi tentang fasakh disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah”, (IAIN Batusangkar, 2018). Penelitian tersebut mengkaji pendapat ulama mazhab Hanafi mengenai alasan-alasan diperbolehkannya *fasakh* (pembatalan pernikahan), khususnya jika suami tidak mampu memberikan nafkah. Penelitian ini bersifat konseptual-teoritis dengan pendekatan fikih klasik, dan menguraikan bahwa dalam mazhab Hanafi, istri berhak meminta fasakh jika suami benar-benar tidak mampu menafkahi dalam jangka waktu tertentu.²⁸

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti hak istri untuk mengakhiri pernikahan jika salah satu unsur utama dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Dalam hal ini, penelitian Novi Yulisma membahas aspek

²⁸ Novi Yulisma, “Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah”, Skripsi (IAIN Batusangkar, 2018).

ketidakmampuan memberi nafkah sebagai alasan hukum untuk fasakh, sedangkan pembahasan penelitian ini menelaah penolakan suami terhadap kehamilan istri, yang juga berpotensi merusak tujuan pernikahan dan menjadi dasar perceraian. Adapun perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian Novi Yulisma lebih menekankan analisis pendapat mazhab Hanafi secara teoritis dalam konteks fikih klasik, tanpa fokus pada studi kasus konkret di pengadilan. Sebaliknya, penelitian ini membahas langsung putusan Pengadilan Agama Batang No. 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, dengan pendekatan normatif dan empiris, serta mengkaji dinamika konflik rumah tangga terkait hak reproduksi dalam pernikahan.

Keempat, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran (Studi putusan nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)”, Jurnal Bedah Hukum, Vol.4, No.1, 2020. Penelitian tersebut membahas bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan cerai akibat konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan wawancara langsung, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab perceraian seperti zina, ketergantungan alkohol/narkoba, dan pertengkaran terus-menerus yang menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti dampak

perceraian terhadap anak-anak dan pentingnya komunikasi yang baik dalam pernikahan.²⁹

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena keduanya sama-sama membahas pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan dampaknya terhadap rumah tangga. Keduanya juga mengkaji bagaimana alasan-alasan tertentu, baik perselisihan, maupun pertengkaran dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi pengajuan gugatan cerai. Adapun perbedaan utamanya terletak pada objek kajian, penelitian Hidayatul Ma'unah dkk berfokus pada perselisihan dan pertengkaran umum sebagai penyebab perceraian. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas penolakan terhadap kehamilan oleh salah satu pihak, sebagai bentuk konflik yang memicu pertengkaran.

Kelima, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Putri Cicilia Tambun, Noeva Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dengan alasan pisah rumah singkat”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, No. 1, 2025. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana Hakim mempertimbangkan perceraian meskipun tidak terpenuhinya syarat waktu pisah minimal enam bulan sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2003, yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis fleksibilitas

²⁹ Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, 2020.

penerapan hukum oleh Hakim, terutama dalam kasus adanya kekerasan verbal dalam rumah tangga, yang memungkinkan pengabulan gugatan meskipun masa pisah rumah belum mencapai enam bulan.³⁰

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perceraian, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor subjektif rumah tangga seperti kekerasan verbal dapat mengesampingkan ketentuan prosedural formal, sebagaimana dalam penelitian penulis menyoroti bagaimana penolakan terhadap kehamilan sebagai bentuk pelanggaran hak reproduksi istri menjadi alasan sah perceraian. Adapun perbedaannya dalam penelitian tersebut berfokus pada masa pisah rumah dan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, sedangkan penelitian penulis membahas penolakan kehamilan sebagai bentuk konflik rumah tangga.

Dari kelima penelitian di atas yang telah dikaji, sama-sama membahas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian, namun dengan fokus dan objek yang berbeda. Beberapa menyoroti aspek medis seperti ketidakmampuan memiliki anak, ada yang membahas ketidakmampuan memberi nafkah, serta konflik rumah tangga umum seperti perselisihan, kekerasan verbal, dan pisah rumah. Penelitian ini menempati posisi yang berbeda karena secara spesifik mengkaji pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat akibat penolakan kehamilan oleh salah satu

³⁰ Putri Cicilia Tambun, Noeva Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat", *Al-Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, No. 1, 2025.

pihak. Fokus ini menyentuh aspek hak reproduksi istri yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana Hakim menilai penolakan kehamilan sebagai bentuk konflik rumah tangga yang berdampak pada keberlangsungan pernikahan serta kelayakan untuk dijadikan dasar hukum dalam pengambilan putusan cerai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.³¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama untuk memperkuat analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 13.

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan kewenangan hakim dalam mengadili perkara perceraian, terutama Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan Peraturan Mahkamah Agung yang relevan.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin para ahli hukum serta literatur yang berhubungan dengan perceraian, pertimbangan hakim, asas keadilan, dan tujuan peradilan Agama dalam perkara perceraian.
 - c. Pendekatan Kasus, Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan.³²
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan yaitu diperoleh dari kepustakaan. Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain.³³

- a. Bahan Hukum Primer

³² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cetakan ke-11, (Jakarta : Kencana 2011), 93.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 173.

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang alasan pengajuan gugatan perceraian
- 7) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan

pemahaman tambahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga membantu peneliti dalam menafsirkan norma hukum yang berlaku.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum tentang perkawinan, hukum Islam, dan perceraian, serta literatur yang membahas teori keadilan substantif, hukum progresif, dan penemuan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari tulisan atau catatan yang memiliki nilai hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi dokumentasi dalam penelitian hukum digunakan untuk mengidentifikasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pokok masalah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam analisis hukum³⁵.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta : Kencana, 2016), 181.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dokumen hukum lain yang relevan. Semua bahan tersebut ditelaah untuk menemukan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara perceraian akibat penolakan kehamilan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Batang untuk memperoleh informasi tambahan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, sehingga dapat memperkuat dan melengkapi analisis penelitian normatif ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian akibat penolakan kehamilan oleh salah satu pihak. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Hukum Positif

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan serta mengidentifikasi berbagai ketentuan hukum positif yang relevan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksana dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perceraian dan penolakan kehamilan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai norma-norma hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis putusan hakim.

b. Interpretasi Hukum

Pada tahap ini dilakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum dan pertimbangan hakim agar diperoleh pemahaman yang sesuai dengan konteks kasus. Interpretasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan makna hukum yang terkandung dalam norma-norma yang relevan terhadap kasus penolakan kehamilan.

c. Evaluasi Penerapan Hukum

Tahap ini merupakan langkah untuk menilai sejauh mana penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian.³⁶

³⁶ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013), 299.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penelitian dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Pertimbangan Hakim dalam perkara Cerai Gugat, pada bab ini di dalamnya berisi meliputi pengertian pertimbangan Hakim, pengertian putusan Hakim, pengertian tujuan hukum, pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, alasan-alasan perceraian dan perlindungan hukum anak pasca perceraian, Teori hukum progresif, keadilan substantif dan penemuan hukum.

BAB III Deskripsi Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Tidak Menerima Kehamilan Istri, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami tidak menerima kehamilan.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Mengadili Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Tidak Menerima Kehamilan Istri, bab ini menjelaskan tentang analisis hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengadili putusan perkara cerai gugat karena suami tidak menerima kehamilan istri.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori keadilan substantif, hukum progresif, dan penemuan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang telah menunjukkan penerapan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan, tetapi menilai secara komprehensif kondisi sosial, psikologis, dan moral para pihak. Melalui teori keadilan substantif, hakim menegakkan keadilan yang hidup di masyarakat dengan memutus perceraian demi melindungi hak dan martabat istri. Melalui teori hukum progresif, hakim menjalankan hukum secara dinamis dan berpihak pada pihak yang lemah untuk mengakhiri ketidakadilan. Sedangkan melalui teori penemuan hukum, hakim menafsirkan dan memperluas makna norma hukum agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat. Ketiganya menunjukkan bahwa putusan tersebut bukan sekadar penegakan hukum formal, tetapi juga bentuk keadilan substantif dan kemanusiaan yang bernuansa nilai-nilai Islam.

Implikasi hukum terhadap anak pasca perceraian menunjukkan bahwa penolakan kehamilan oleh suami tidak berpengaruh terhadap status hukum anak. Selama perkawinan sah secara hukum dan Agama, anak yang lahir tetap diakui sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, Hakim menegaskan bahwa penolakan kehamilan tidak memengaruhi status hukum anak karena tidak ada gugatan penyangkalan anak di Pengadilan. Anak tetap memiliki

hubungan nasab, hak waris, dan hak pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan (*maqashid al-syari'ah*), di mana hukum dipahami bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, terutama perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian

B. Saran

1. Bagi Aparat dan Lembaga Peradilan Agama, agar Hakim lebih kontekstual dalam menafsirkan hukum sesuai kebutuhan keadilan masyarakat. Selain itu, mediasi dan pembinaan keluarga perlu lebih dioptimalkan untuk mencegah perceraian yang disebabkan oleh faktor internal seperti penolakan kehamilan.
2. Bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta pentingnya komunikasi dalam menghadapi persoalan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji kasus serupa di Pengadilan Agama lain, atau meneliti lebih dalam mengenai aspek sosial dan psikologis dalam perceraian akibat penolakan kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

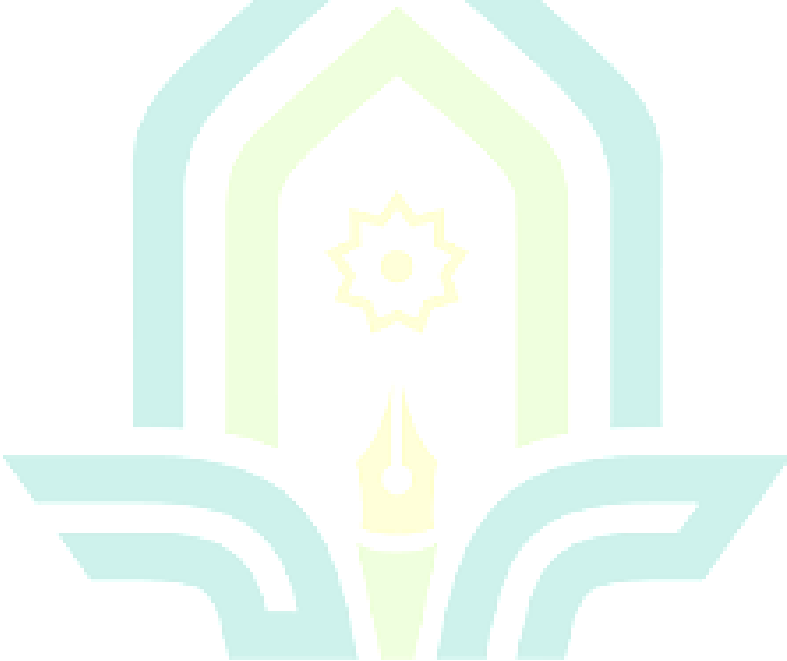
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah, 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Califta Aria Salsabila, Suwarmoto, dan Putri Maha Dewi, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah*, JHBBC: 170-180
- Endang Hakim dan Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi, 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.4, No.1
- Jimly Asshidiqie, 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi

- Pertama, Cetakan ke-2 Depok: Prenadamedia Group
- Kamal Mukhtar, 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat (1)
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 105
- Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, 2004. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Lilik Mulyadi, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia : Teori dan Praktik*, Jakarta : Djambatan
- M. Yahya Harahap, 2015. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Novi Yulisma, 2018. *Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah*, Skripsi, IAIN Batusangkar
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Putri Cicilia Tambun, Noeva Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, 2025. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 22, No. 1

- R. Soepomo, 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Satria Effendi M. Zein, 2018. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bagir Manan, 1994. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumnus
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Nurul Irfan, 2019. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Amzah
- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum perkawinan Islam*, Bandung : Pusaka Setia
- Retnowulan Susanto dan Iskandar, 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju
- Rusda Ulfa dan Muchlis Bahar, 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian karena Ketidakmampuan Memiliki Anak akibat Penyakit Kista*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7, No. 1
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.Btg
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas

- Amir Syarifuddin, 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta : Kencana
- Sayyid Sabiq, 2000. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Internusa
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1)
- Wahbah Zuhaili, 1985. *Al-Fiqh AL-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr
- Gustav Radbruch, 2006. *Filsafat Hukum*, Bandung : Pustaka Setia
- Wahbah Zuhaili, 1996. *Al-Fiqh AL-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. *Kode Etik Hukum*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group
- Yahya Harahap, 2019. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika

- Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi dengan penulis, 10 Oktober 2025
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- A. Djazuli, 2017. *Ilmu Maqashid Syariah: Kajian Filosofis terhadap Tujuan Syariah Islam*, Jakarta : Kenca





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD IQBALUDIN
NIM : 1121098
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : muhamadiqbaludin11@gmail.com
No. Hp : 085293232296

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Penolakan Kehamilan Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 547/Pdt.G/2025/PA.Btg).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 November 2025

Muhammad Iqbaludin
NIM. 1121098

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD